

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 76 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (8), Pasal 80 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 15. Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang anggotanya terdiri dari unsur:

1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Administrasi Pemerintahan
 3. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 4. Bagian Hukum;
 5. Bagian Humas;
 6. Inspektorat
 7. Badan Keuangan Daerah;
 8. Dinas Pendidikan;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Camat
 12. Kepala Kepolisian Sektor;
 13. Komandan Rayon Militer;
 14. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan Desa;
 15. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 16. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 17. Kasi Pemerintahan pada Kecamatan; dan
 18. Staf Pendukung.
2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara sah terbanyak sama lebih dari 1 (satu)

orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat dusun sesuai jumlah dusun di Desa tersebut.

- (3) Apabila berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat dusun sesuai jumlah dusun di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat calon kepala desa lebih dari 1 (satu) orang, Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah calon kepala desa di dusun dengan tingkat kehadiran pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal desa hanya memiliki 1 (satu) dusun terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat rukun Warga sesuai jumlah Rukun Warga di Desa tersebut.
- (5) Apabila berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat Rukun Warga sesuai jumlah Rukun warga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdapat Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang, Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah calon kepala desa di Rukun Warga dengan tingkat kehadiran pemilih terbanyak.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketentuan mengenai Penghitungan suara dan Pemberhentian Kepala Desa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 November 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR **76/E**